



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 - 2029 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi dan kebijakan serta program pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 – 2029 khususnya tentang Penanggulangan Bencana. Renstra ini juga disusun dalam rangka mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur 2025 – 2029.

Rencana Strategis ini dibuat untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja serta Penganggaran kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Penyusun Renstra yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra yang sesuai dengan harapan dan cita-cita pembangunan dalam mewujudkan Kabupaten Luwu Timur yang Tanggap, Tangkas dan Tangguh dalam menghadapi bencana. Demikian disampaikan, semoga Renstra ini bermanfaat, terima kasih.

Malili, 20 September 2025

Ka. Kepala Dinas,



MUHAMMAD YUSRI, SE.,M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19770329 200801 1 008

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah.....	9
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	42
2.1.5. Mitra Dinas Lingkungan Hidup dalam Pemberian Pelayanan	42
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup.....	44
2.2.1 Permasalahan	44
2.2.2 Isu Strategis.....	46
<u>BAB III</u> TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	55
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah	55
3.3. Strategi DLH dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029.....	65
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah	65
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	67
4.1 Uraian Program	67
4.2 Uraian Kegiatan	69
4.3 Uraian Sub Kegiatan.....	73
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	112
4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	114
4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	115
<u>BAB V</u> PENUTUP.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup	22
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Golongan	23
Tabel 2. 3 Jumlah Pejabat Struktural/Eselon Berdasarkan Kualifikasi	24
Tabel 2. 4 Jumlah Pejabat Fungsional Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	25
Tabel 2. 5 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup	26
Tabel 2. 6 Capaian Pelaksanaan Urusan tahun 2020 - 2024	29
Tabel 2. 7 Capaian Pelaksanaan Indeks Kualitas Air	30
Tabel 2. 8 Capaian Pelaksanaan Indeks Kualitas Udara	33
Tabel 2. 9 Capaian Pelaksanaan Indeks Tutupan Lahan	35
<i>Tabel 2. 10 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 Dinas</i> <i>Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur</i>	<i>38</i>
Tabel 2. 11 Capaian Persentase Pengelolaan Sampah Tahun 2020-2024 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur	39
Tabel 2. 12 Capaian Persentase Pengelolaan Sampah Tahun 2020-2024 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur	41
Tabel 2. 13 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029	45
Tabel 2. 14 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah (Kertas Kerja)	51
 Tabel 3. 1 Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD kedalam Tujuan Renstra berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	 56
Tabel 3. 2 Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup	57
Tabel 3. 3 Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 - 2029	59
Tabel 3. 4 Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026-2030	66
Tabel 3. 5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030	66
 Tabel 4. 2 Rumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	 85
Tabel 4. 3 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	101
Tabel 4. 4 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	112
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2030	115
Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2030	116
Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Daerah Tahun 2025-2030	117

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	29
Grafik 2. 2 Indeks Kualitas Air (IKA) 2020 – 2024	31
Grafik 2. 3 Indeks Kualitas Udara (IKU) 2020 - 2024	33
Grafik 2. 4 Indeks Kualitas Lahan (IKL) 2020-2024	36
Grafik 2. 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	38
Grafik 2. 6 Persentase Pengolahan Sampah.....	39
Grafik 2. 7 Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	41





BAB I

Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan proses yang sistematis dan terstruktur dalam menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam suatu wilayah. Perencanaan pembangunan secara umum merupakan aspek yang fundamental dalam kontestasi pembangunan, disamping aspek pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Perencanaan yang rasional, berkualitas akan menuntun pada keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, perencanaan pembangunan yang buruk berpotensi menghadirkan kegagalan (inefisiensi dan inefektifitas) dalam pembangunan. Dengan demikian, rumusan perencanaan pembangunan, selain dituntut mengedepankan keterpaduan dengan komponen pembangunan lain, baik secara kewilayahan maupun sektoral, juga dikonstruksi secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Rancangan Awal yang telah disempurnakan menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan umum dibentuknya Kabupaten Luwu Timur selaras dengan semangat dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat di Tana Luwu yang merupakan warisan leluhur diantaranya yaitu "*wanua mappatuo na ewai alena*", (Negeri yang Menghidupi, dan mampu memberdayakan dirinya sendiri). Sampai saat ini, capaian pembangunan Kabupaten Luwu Timur telah dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat. Kabupaten Luwu Timur telah mampu mentransformasikan diri menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pusat perkembangan Industri dan Pusat Pengembangan Sektor Pertanian yang penting di Sulawesi Selatan. Walaupun demikian, seiring dengan dinamika masyarakat dan tantangan Pembangunan yang semakin kompleks, diperlukan keberlanjutan dan

perubahan yang lebih baik dari aktivitas pembangunan yang sedang berlangsung sehingga dapat benar-benar mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Pembentukan dinas lingkungan hidup yang semula bernama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang secara spesifik tugas pokok dan rincian tugas jabatan struktural diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengendalian dan Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Pada Tahun 2016 dilakukan revisi dan diterbitkan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 39 tahun 2016 yang kemudian disusul dengan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 37 tahun 2018 tentang dengan Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 39 tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, dan pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini disusun untuk menjadi dokumen acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan unit kerja Dinas Lingkungan Hidup pada periode tahun 2025-2029 dan menjadi kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur, dijabarkan dalam satu sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan.



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup KabupatenLuwu Timur Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987;



8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); ***(Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar)***

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 5, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);



26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Luwu Timur Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
28. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Susunan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah untuk ;

- a) Memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan lingkungan hidup selama kurun waktu 5 tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.
- b) Sebagai parameter untuk mengukur kinerja keberhasilan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program Bupati terpilih;
- c) Sebagai instrument untuk menjalankan fungsi pengawasan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur, khususnya dalam pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah agar sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dan aspirasi masyarakat;
- d) Sebagai pedoman dalam penyusunan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan Penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Waki Bupati Luwu Timur ke dalam arah kebijakan dan



- program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama periode 5 (lima) Tahun Kedepan;
2. Menjadi rujukan resmi bagi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD, APBD Provinsi dan APBN serta sumber dana lainnya;
 3. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur;
 4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota sekitar, Kabupaten Luwu Timur dengan propinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat;
 5. Menjadi tolok ukur kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
 6. Menjadi tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Kepala Daerah.
 7. Menjadi acuan penyusunan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur setiap tahun selama tahun 2025-2029;
 8. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2029 dengan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025- 2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN yang memuat tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra DLH Kab. Luwu Timur periode 2025-2029.

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH,** yang memuat tentang tugas, fungsi, struktur organisasi perangkat daerah, Sumber Daya, Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah, kelompok Sasaran Pelayanan PD, Mitra PD dalam pemberian pelayanan, Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD dan kerjasama daerah yang menajdi tanggungjawab PD jika ada, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) dan merumuskan isu strategis daerah
- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN** yang memuat tentang tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan dan strategi serta arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Renstra OPD.
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN,** yang memuat tentang penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Propinsi, APBN, dan sumber pendanaan serta indikator kinerja dan terget yang ditetapkan dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB V PENUTUP,** Memuat tentang penjabaran Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan merupakan dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstyra pernagkat Daerah.

BAB II

Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup yang semula bernama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang secara spesifik tugas pokok dan rincian tugas jabatan struktural diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengendalian dan Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pada Tahun 2016 dilakukan revisi dan diterbitkan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 39 tahun 2016 yang kemudian disusul dengan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 37 tahun 2018 tentang dengan Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 39 tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, dan pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup.

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

1. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, maka Dinas



Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan dan penataan lingkungan;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kebersihan;
- d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- e. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas dan fungsi terkait urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.

a) Fungsi Kepala Dinas

- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan dan penataan lingkungan;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kebersihan;
- Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

b) Tugas Kepala Dinas

- Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan



tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- mengarahkan pelaksanaan tugas organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- menyelia pelaksanaan tugas organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- mengevaluasi pelaksanaan tugas organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- menyelenggarakan kebijakan teknis dibidang penataan dan penataan lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kebersihan;
- menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum dibidang lingkungan hidup berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- menyelenggarakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan



pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;

- menyelenggarakan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah;
- menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang lingkungan hidup berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin bidang lingkungan hidup berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup;
- menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
- menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Sekretaris

Mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan



subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a) Fungsi Sekretaris

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di sub bagian perencanaan dan kepegawaian;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di sub bagian umum dan keuangan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.

b) Tugas Sekretaris

- Merencanakan oprasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, oprasionalisasi dan pelaporannya;
- Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- Mengkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Sekretariat;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di subbagian perencanaan, kepegawaian, umum dan keuangan;
- Mengelola dan mengkoordinasikan pelakanan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup;

- Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan kepegawaian;
- Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan keuangan;
- Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA dan RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

3) Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan

Mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang penataan dan penataan lingkungan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

a) Fungsi Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di seksi perencanaan dan kajian lingkungan Hidup;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di seksi pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.

b) Tugas kepala bidang penataan dan penataan lingkungan

- Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,



oprasionalisasi dan pelaporannya;

- Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- Koordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan umum di bidang penataan dan penataan lingkungan;
- Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penataan dan penataan lingkungan;
- Melaksanakan pembinaan dan melaksanakan tugas di bidang penataan dan penataan lingkungan;
- Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan bidang penataan dan penataan lingkungan;
- Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penataan dan penataan lingkungan;
- Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan kajian lingkungan hidup serta bidang pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan;
- Melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan dan kajian lingkungan hidup serta bidang pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, membina, mengkoordinasikan dan



melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

a) Fungsi Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di seksi pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.

b) Tugas Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

- Merencanakan oprasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, oprasionalisasi dan pelaporannya;
- Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup;

- Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta bidang pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan

Mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan Pertamanan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

a) Fungsi Kepala bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan Pertamanan

- Mengumpulkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pertamanan;
- Mempelajari bahan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pertamanan;
- Melakukan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pertamanan;
- Mendokumentasikan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pertamanan.

b) Tugas Kepala Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan



pertamanan

- Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,operasionalisasi dan pelaporannya;
- Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatandalam lingkup Bidang;
- Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan pengelolaan sampah danlimbah B3 serta bidang kebersihan dan pertamanan;
- Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pertamanan;
- Melaksanakan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
- Melaksanakan pengawasan pengumpulan limbah B3;
- Melaksanakan pengelolaan sampah;
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- Melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pertamanan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan; dan

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;


2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup pada Pasal 3 terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat meliputi :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan, terdiri dari :
 - Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan
 - Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
6. UPTD Laboratorium Lingkungan
 - Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan
7. UPTD Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan
 - Tata Usaha UPTD Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan



Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sangat dibutuhkan sosok aparatur yang memiliki pengetahuan akan berbagai permasalahan lingkungan, pengetahuan tentang sistem fisika-kimia-biologi, memahami proses-proses industri dan teknologi bersih, serta mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu dibutuhkan juga aparatur yang mempunyai kemampuan teknis atau kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan.

Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM. Diklat dimaksud meliputi antara lain berkaitan dengan Amdal, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup, Peningkatan Kualitas PPNS Bidang Lingkungan Hidup, Penyusunan AMDAL, Penilai AMDAL, Pengawas Lingkungan Hidup, Manajemen Mutu Laboratorium, Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Pengendalian Dampak Pencemaran B3, Sistem Pengelolaan TPA Sampah, Manajemen Operasional Persampahan. Dari gambaran kondisi SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur saat ini menunjukkan belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Seperti masih minimnya aparatur-aparatur yang mempunyai kualifikasi keahlian atau kompetensi dalam penyidikan kasus lingkungan, pengambilan contoh dan pengujian parameter kualitas lingkungan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran, kompetensi yang terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dampak perubahan iklim serta inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK).

Ditinjau dari segi kuantitas, jumlah sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 2. 1
Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup

No	Status	Jenis Kelamin		Jumlah
	Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	
1	PNS	25	30	55
2	PPPK	8	11	19
3	Lainnya	76	57	133

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 207 orang, sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur terdiri dari tenaga PNS, PPPK dan Lainnya. Tenaga P N S berjumlah 55 orang yang terdiri dari laki- laki 25 orang dan perempuan 30 orang, Tenaga P P P K berjumlah 19 orang yang terdiri dari laki- laki 8 orang dan perempuan 11 orang sedangkan Lainnya berjumlah 133 orang yang terdiri dari laki-laki 76 orang dan perempuan 57 orang.

Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Golongan

No	GOL	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan														TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SMA / SEDERAJAT		SMP / SEDERAJAT		SD / SEDERAJAT		TIDAK SEKOLAH			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
	IX				-	1			-	-						11	
	V							8	-							8	
	IV	4		1	1		-		-			-		-		6	
	III	1		2	14	1	-					-		-		35	
	II						-	5	8			-		-		13	
	I						-					-	1			1	
	Lainnya	-		-	1	7	-		31	14	12	10	23	25	9	1	133
Jumlah																207	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur sebanyak 57 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 5 orang yang terdiri dari Laki-Laki 4 dan Perempuan 1 Orang untuk golongan IV; S1 sebanyak 1 orang Laki-laki untuk golongan IV; S2 sebanyak 3 orang terdiri dari 1 orang Laki-laki dan 2 Orang Perempuan untuk golongan III; S1 sebanyak 32 orang terdiri dari 14 orang laki-laki dan 18 orang perempuan untuk golongan III; D3 sebanyak 1 orang untuk golongan III; dan SMA/Sederajatnya sebanyak 13 orang untuk golongan II.

Jumlah PPPK Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 19 orang dengan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 11 orang perempuan untuk golongan IX; SMA/Sederajatnya sebanyak 8 orang laki-laki untuk golongan V; dan SD/ sederajat 1 orang Laki-laki untuk golongan I.

Jumlah Tenaga Lainnya Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 135 orang yang terdiri dari upah jasa pelayanan umum : 11 orang dan upah jasa tenaga kebersihan 122 orang. Upah jasa tenaga umum dengan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 8 orang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, SMA/Sederajatnya sebanyak 3 orang terdiri dari 2 orang Laki-laki dan 1 perempuan; dan SD sederajat sebanyak 1 orang perempuan.

Upah jasa tenaga kebersihan sebanyak 122 orang dengan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 2 orang perempuan; SMA sebanyak 42 orang terdiri dari 29 orang laki-laki dan 13; SMP sebanyak 22 orang terdiri dari 12 Laki-laki dan 10 perempuan; SD sebanyak 47 orang terdiri dari 23 orang laki-laki dan 24 orang perempuan dan tidak sekolah sebanyak 10 orang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Tabel 2. 3
Jumlah Pejabat Struktural/Eselon Berdasarkan Kualifikasi

No	PEJABAT STRUKTURAL/ ESELON	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP / SEDERAJAT		SD / SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	II A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	III A	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	III B	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
5	IV A	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6	IV B	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
JUMLAH		3	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Jumlah Pejabat Struktural Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur sebanyak 9 orang, yang terdiri dari: Pejabat Eselon II.B dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang (Laki-Laki); Eselon III.A dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang (laki-laki); Eselon III.B dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 2 orang (1 laki-laki dan 1 perempuan), S1 sebanyak 1 orang (laki-laki). Eselon IV.A dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang (perempuan), S1 sebanyak 3 orang (2 laki-laki dan 1 Perempuan).

Tabel 2. 4
Jumlah Pejabat Fungsional Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	PEJABAT FUNGSIONAL	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1- D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP / SEDERAJAT		SD / SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Fungsional Pengendali dampak Lingkungan	1	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3
2	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
3	Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
4	Fungsional Arsiparis	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
5	Fungsional Perencana	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Fungsional Analisis Kebijakan	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
JUMLAH		2	0	9	13	0	0	0	0	0	0	0	0	11	13

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Jumlah Pejabat Fungsional Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur sebanyak 24 orang, yang terdiri dari: Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang (laki-laki) , S1 sebanyak 5 orang (Laki-Laki) dan 3 orang (Perempuan); Fungsional Pengawas Lingkungan dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang (laki-laki) dan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 2 orang (Laki-Laki) dan 3 orang (perempuan); Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 1 orang (Laki-Laki) dan 3 orang (perempuan);



Fungsional Arsiparis kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 1 orang (perempuan); Fungsional Perencana kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 1 orang (perempuan); dan Fungsional Analis Kebijakan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 1 orang (Laki-Laki) dan 1 orang (perempuan).

2.1.2.2 Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur diantaranya:

Tabel 2. 5
Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup

No	Nama Alat	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
A. PERALATAN DAN MESIN						
1	Laptop	13	13			
2	Mesin Pompa Air	2	2			
3	Mesin Pemotong Rumput /Babat	11	11			
4	TDS Meter	1	1			
5	Incubator	1	1			
6	Vacum Pump	1	1			
7	Load Cell	1	1			
8	PH Meter	2	2			
9	DO Meter	1	1			
10	Sechi Disk	1	1			
11	Tempat penyimpanan sampel	3	3			
12	Dry Bath Heating dan Colling	1	1			
13	Container Sampah	2	2			
14	Meja Kerja Staf	34	34			
15	Kursi Staf	35	35			
16	Lemari Arsip	12	12			
17	Lemari Loker 5 Pintu	1	1			
18	HotPlate	1	1			
19	Oven Wather Bate	2	2			
20	Safety Shower	1	1			
21	GPS	1	1			
22	PC	6	5		1	
24	Tablet PC	2	2			
25	Printer Epson L3210	5	5			

No	Nama Alat	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
26	Printer Epson 360	4	4			
27	Printer Epson L3110	2	2			
28	Printer Laserjet M 1132 MFP	1	1			
29	Printer MP 237	1	1			
30	Printer HP Deksjet 1112	1	1			
31	Kursi Rapat	65	65			
32	Sepeda Motor	8	8			
33	Mobil Dinas	4	3		1	
34	Mobil truk sampah roda 6	16	16			
35	BouldDozer	1	1			
36	Exavator	1	1			
37	Mesin Pencacah	1	1			
38	Sepeda Motor Roda 3	10	10			
39	Termometer	1	1			
40	Spektrofotometer	1	1			
41	Refrigerator	2	2			
42	Pipet Volume	1	1			
43	Neraca Analitik	1	1			
44	Labu Ukur	3	3			
45	Brankas	1	1			
46	Meja Rapat	1	1			
47	Lemari besi krisbow	4	4			
48	Mesin scan Fujitsu	1	1			
49	Mesin Press Sampah	1	1			
50	Lemari Asam	1	1			
51	Filling Cabinet Besi	14	14			
52	Lemari Arsip	15	15			
53	TV	3	2		1	
54	Printer A3	1	1			
55	LCD	1	1			
56	Drown	1	1			
57	Bangku Tunggu	4	4			
58	Tangga Lipat	1	1			
59	Penangkal Petir	1	1			
60	AC	17	17			
61	Micropone Warles	3	3			
B.	GEDUNG DAN BANGUNAN					
1	Bangunan Gedung DLH	1	1			
2	Bangunan Gedung Laboratorium	1	1			



No	Nama Alat	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
3	Bangunan Gedung Pos Jaga	1	1			Pemb. Gedung Pos Jaga TPA Ussu
4	Bangunan gedung kantor lain-lain	10	10			Bangunan Bank Sampah masing-masing 1. Kec. Tomoni, 2. Kelurahan Malili, 3. Kec. Burau 4. Bapedalda, 5. Kec. Towuti, 6. Kec. Kalaena, 7. Kec. Mangkutana, 8. Kec. Tomoni Timur, 9. Kec. Nuha, 10. Kec. Wasuponda
5	Tugu Adipura	1	1			
6	Signage (Tugu Tanda Batas)	5	5			Penataan Signage dan Taman di Kec. Burau, Tomoni, Wotu, Towuti, Mangkutana
7	Kantor TPA Ussu	1	1			TPA Ussu
8	Bangunan tempat parkir	1	1			Kantor DLH
9	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	2	2			Taman Sayang 1 dan 2

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraannya, urusan lingkungan hidup selama 5 (lima) tahun terakhir, Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada sasaran strategis seperti yang ditentukan dalam Renstra sebelumnya dengan gambaran sebagai berikut:

1. Capaian Pelaksanaan Urusan

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tujuan Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terhadap nilai indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan




Tabel 2. 6
Capaian Pelaksanaan Urusan tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	58,35	59,03	87,00	86,87	87,55	79,71	88,10	80,09	80,12	77,93

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Grafik 2. 1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Nilai IKLH Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 yakni 79.71 berada dalam kategori “BAIK”. Nilai IKLH tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 yakni 87,55. Komponen Indikator yaitu IKA dan IKU tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 sebelumnya namun terdapat penurunan nilai IKL yang cukup signifikan pada tahun 2022. Hal tersebut dapat disebabkan oleh perubahan regulasi terkait metode perhitungan IKLH.

Nilai IKLH Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 yakni 80,09 berada dalam kategori “BAIK”. Nilai IKLH tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yakni 79,71. Komponen Indikator yaitu IKU tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022

sebelumnya namun terdapat penurunan nilai IKA dan IKL yang tidak signifikan pada tahun 2022.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, Dinas Lingkungan Hidup melalui Kepala Daerah mempunyai 4 indikator sasaran yaitu:

a. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air merupakan nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air permukaan secara umum di Kabupaten Luwu Timur. Pemantauan kualitas sungai dan danau dilakukan dalam periode yang berbeda untuk mewakili musim penghujan dan musim kemarau, sekaligus untuk memberikan koreksi data beberapa sampel. Data sampel kualitas air merupakan input data untuk perhitungan IKA.


Tabel 2. 7
Capaian Pelaksanaan Indeks Kualitas Air

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Kualitas Air	Point	50,00	53,75	27,00	24,20	27,50	25,01	28,00	24,92	24,93	24,44

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2025



Grafik 2. 2
Indeks Kualitas Air (IKA) 2020 – 2024
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Persentase capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Air pada Tahun 2020 dengan persentase sebesar 255%. Persentase capaian Indeks Kualitas Air pada Tahun 2019 sebesar 68% jadi ada peningkatan sebesar 87%. Peningkatan tersebut dipengaruhi beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 yaitu kegiatan Prokasih/Superkasih, kegiatan penanaman sekitar tangkapan air dan kegiatan pengelolaan sampah.

Nilai indikator kinerja indeks kualitas air Tahun 2021 sebesar 80,69 yang berarti melebihi target yang direncanakan sebesar 27,00. Adapun Nilai indikator kinerja pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 8,5. Untuk Nilai indeks Kualitas Air tahun 2020 sebesar 89,19 sedangkan tahun 2021 sebesar 80,69. Penurunan nilai indeks kualitas air ini disebabkan meningkatkan indeks pencemaran air dari beberapa sampling air yang diuji di laboratorium. Namun penurunan Nilai indeks kualitas air ini tidak mengubah status nilai IKLH Kabupaten secara keseluruhan yaitu status sangat Baik.

Hasil perhitungan IKA Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 berdasarkan data pemantauan kualitas air pada 7 sungai dan 2 danau adalah 25,01. Jika data pemantauan Kualitas air pada tahun 2021 dihitung

menggunakan rumus perhitungan yang baru maka diperoleh nilai Indeks Kualitas Air pada tahun 2021 sebesar 19.956. Walaupun belum memenuhi target yang sudah ditentukan, namun berdasarkan nilai capaian IKA tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, maka nilai IKA mengalami kenaikan sebesar 25.32%. Peningkatan nilai IKA tersebut dapat terjadi dikarenakan 83% titik pemantauan berada pada status mutu yang “Baik” sedangkan hanya sekitar 17% yang berada pada status mutu “Cemar Ringan”.

Hasil Perhitungan IKA Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 berdasarkan data pemantauan kualitas air pada 7 sungai dan 2 danau adalah 24,92 sedangkan target IKA pada tahun 2023 sebesar 28.00. Nilai IKA yang diperoleh belum memenuhi target yang sudah ditentukan dan apabila disandingkan dengan nilai capaian IKA tahun 2022, maka nilai IKA mengalami penurunan dari 25,01 pada tahun 2022 menjadi 24,92 di tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan nilai capaian tetapi statusnya sama dengan tahun 2022 yaitu status sedang.

Hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 berdasarkan data pemantauan kualitas air pada 7 sungai dan 2 danau adalah 24,44 sedangkan target IKA pada tahun 2024 sebesar 28.20. Nilai indeks kualitas air (IKA) didapatkan dari hasil pemeriksaan kualitas air pada semester 1 dan semester 2 kemudian dilakukan perhitungan IKA sesuai rumus yang telah ditetapkan. Perhitungan IKA pada tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pada aturan baru tersebut ditentukan bahwa nilai maksimum IKA adalah **70** (Lampiran 1 Permen KLHK No 27 Tahun 2021).

Nilai IKA yang diperoleh belum memenuhi target yang sudah ditentukan hal tersebut dapat disebabkan karena menurunnya kualitas air sungai dan danau. Penurunan kualitas air tersebut karena beberapa faktor seperti limbah dari rumah tangga, limbah industri, sampah, penggundulan hutan dan penggunaan bahan kimia seperti pestisida dan insektisida.

b. Indeks Kualitas Udara


Indeks Kualitas Udara merupakan nilai yang menggambarkan kondisi kualitas udara secara umum di Kabupaten Luwu Timur. Pengumpulan data primer kualitas udara diambil dengan melakukan sampling di 4 aspek yakni yang mewakili wilayah perkantoran, yang mewakili wilayah perumahan, yang mewakili wilayah perindustrian dan yang mewakili wilayah transportasi. Pengambilan sampel dilakukan 2 kali dalam setahun dengan menggunakan metode passive sampler.

Tabel 2. 8
Capaian Pelaksanaan Indeks Kualitas Udara

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Kualitas Udara	Point	50,85	51,62	29,50	29,28	29,55	38,18	29,60	38,87	38,87	37,20

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Grafik 2. 3
Indeks Kualitas Udara (IKU) 2020 - 2024
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2025



Persentase capaian kinerja Indikator Indeks Kualitas Udara pada Tahun 2020 dengan persentase sebesar 192%. Persentase capaian Indeks Kualitas Udara pada Tahun 2019 sebesar 188% ada peningkatan sebesar 5%. Pencapaian target tersebut dipengaruhi oleh kegiatan proper kegiatan/usaha yang ada di Luwu Timur dan juga kegiatan penanaman yang dapat menetralkan karbondioksida serta pengelolaan sampah.

Nilai capaian kinerja indikator indeks Kualitas udara Tahun 2021 sebesar 97,62 sedangkan target sebesar 29,50. Ini menandakan nilai yang didapat pada tahun 2021 melebihi dari target yang direncanakan. Nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 0,78, hal ini disebabkan meningkatnya indeks pencemaran udara hasil uji Laboratorium terhadap beberapa sampling udara yang diambil di wilayah Kab. Luwu Timur. Kegiatan proper kegiatan/usaha yang ada di Luwu Timur dan juga kegiatan penanaman yang dapat menetralkan karbondioksida serta pengelolaan sampah terus dilakukan.

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Nilai IKU pada tahun 2022 berkisar 38,18 yang mengindikasikan kenaikan nilai indeks sekitar 8,9 dari tahun 2021 yang berkisar 29,28. Nilai tersebut juga melebihi target yang telah ditentukan pada tahun 2022 yakni sekitar 29,55.

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Nilai IKU pada tahun 2023 adalah 38,87 yang mengindikasikan kenaikan nilai indeks sekitar 0,69 dari tahun 2022 yang berkisar 38,18. Nilai tersebut juga melebihi target yang telah ditentukan pada tahun 2023 yakni sekitar 29,60.

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2024 dihitung berdasarkan hasil kualitas udara metode passive sampler di 4 (empat) titik pengamatan yang mewakili wilayah Perkantoran, Industri, Pemukiman dan Transportasi. Nilai IKU pada tahun 2024 adalah 37,20 sedangkan target IKU pada tahun 2024 sebesar 38,87. Indeks IKU Tahun 2024 berkurang dari IKU tahun 2023, hal ini dapat disebabkan karena beberapa faktor seperti emisi dari kendaraan bermotor, limbah asap industri, kebakaran hutan dan pembakaran sampah.

c. Indeks Tutupan Lahan

pengambilan data untuk indeks kualitas tutupan lahan dilakukan pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain. Pengambilan data pada kawasan hutan dilakukan melalui citra satelit yang selanjutnya diolah oleh Kementerian LHK, sedangkan pengambilan data pada areal penggunaan lain dilakukan melalui citra satelit yang selanjutnya di olah datanya oleh Kabupaten/Kota dan data hasil kajian dimasukkan kedalam aplikasi IKLH melalui tautan <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/iktl>. Data yang telah dimasukkan kedalam aplikasi IKLH selanjutnya diverifikasi oleh tim Penilai IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan hasilnya di umumkan melalui aplikasi IKLH. Apabila ada Data yang ditolak selanjutnya akan dilakukan pertemuan online untuk membahas penyebab data tersebut ditolak dan langkah apa yang harus dilakukan oleh Kabupaten/Kota untuk perbaikan data tersebut. Setelah seluruh data tersebut dinyatakan lolos verifikasi maka nilai IKL akan diumumkan melalui Aplikasi IKLH.


Tabel 2. 9
Capaian Pelaksanaan Indeks Tutupan Lahan

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Tutupan Lahan	Point	70,24	70,24	30,50	30,59	30,50	16,52	30,50	16,31	16,32	16,29

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2025



Grafik 2. 4
Indeks Kualitas Lahan (IKL) 2020-2024
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Persentase capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Tutupan Hutan Tahun 2020 sebesar 109%. Persentase capaian indeks Kualitas Tutupan Hutan pada Tahun 2019 sebesar 109%. Realisasi sasaran ini didukung oleh Program dan Kegiatan yang dilakukan berupa upaya penanaman pohon dalam bentuk kegiatan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dengan melakukan penanaman. Penanaman pohon daerah tangkapan air (DTA) Danau Towuti Desa Pekaloea Kec. Towuti Kab. Luwu Timur seluas 37 Ha dengan jumlah 20.350 pohon dengan jenis tanaman lokal dan jenis tanaman lain.

Nilai indeks tutupan lahan Tahun 2021 sama dengan tahun sebelumnya sebesar 76,48. Hal ini disebabkan data dan metode tutupan lahan yang dilakukan masih sama dengan tahun sebelumnya. Idealnya data Indeks tutupan lahan diperbaharui per 5 (lima) tahun sekali mengingat keterbatasan anggaran dan perkembangan kegiatan rehabilitasi lahan, Program Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai serta kegiatan lainnya yang berada pada wilayah hutan.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2022 mengalami penurunan nilai yang signifikan. Nilai IKL tahun 2022 sekitar 16,52 sedangkan pada tahun 2021 nilai IKL sekitar 30,59. Selisih nilai indeks yang hampir mencapai 50% itu dapat terjadi akibat perubahan aturan mengenai perhitungan IKLH

(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) yang mengatur mengenai perubahan rumus, bobot pengali setiap indeks dan perubahan jumlah parameter yang dipersyaratkan. Perubahan bobot pengali Indikator tersebut mempengaruhi nilai IKL Kab Luwu Timur. Bobot pengali yang sebelumnya 40% atau sekitar 0,4 kemudian menjadi hanya 0,219.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2023 tidak mencapai target yang telah ditentukan dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sekitar 0,21 dari nilai IKL 16,52 pada tahun 2022 menjadi 16,31 pada tahun 2023. Penurunan nilai indeks ini disebabkan meningkatnya bukaan lahan yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2023.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2024 tidak mencapai target yang telah ditentukan dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sekitar 0,21 dari nilai IKL 16,52 pada tahun 2022 menjadi 16,31 pada tahun 2023. Penurunan nilai indeks ini disebabkan meningkatnya bukaan lahan yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2023. Pada tahun 2024 nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) tidak mengalami perubahan hal tersebut dapat disebabkan karena mulai adanya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan.

3. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)


Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah hasil pengukuran kondisi kualitas lingkungan pada suatu wilayah dalam periode tertentu, yang mencerminkan tingkat keberhasilan upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. IKLH merupakan nilai komposit yang diperoleh dari tiga indikator utama, yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA) yakni menggambarkan kondisi kualitas air permukaan; Indeks Kualitas Udara (IKU) yakni menunjukkan tingkat pencemaran udara, Indeks Tutupan Lahan (ITL) yakni mencerminkan kondisi tutupan vegetasi dan lahan hijau.

Tabel 2. 10
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Tahun Ke-				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Point	59,03	86,87	79,71	80,09	77,93

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Grafik 2. 5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Nilai IKLH pada tahun 2020 memiliki angka 59,03 dengan posisi status baik, pada tahun kondisi ini memiliki makna bahwa kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur telah mengalami pengembangan yang baik dalam hal pemenuhan kriteria lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada tahun 2021 yang memiliki angka 86,87 dengan status sangat baik, ini menyimpulkan bahwa status lingkungan hidup Luwu Timur berada dalam posisi sangat baik. Adapun peningkatan berasal dari semakin tingginya nilai indeks pencemaran terhadap kualitas air, disamping semakin berjalan dengan baiknya laporan pemantauan yang ada dan berlangsungnya secara kontinyu. Pada tahun 2022 memiliki angka 79,71 berada dalam kategori baik namun mengalami penurunan nilai indeks dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 memiliki angka 80,09 mengalami kenaikan

dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan dengan angka 77,93.

b. Persentase pengelolaan sampah


Capaian persentase pengelolaan sampah adalah ukuran keberhasilan dalam menangani timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat melalui kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan pemanfaatan (reduce, reuse, recycle) sesuai dengan prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan. pengolahan sampah bisa mengalami kenaikan apabila didukung oleh fasilitas pengolahan sampah terpadu (TPS3R), peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, serta perluasan cakupan layanan persampahan di kawasan perkotaan.

Tabel 2. 11
Capaian Persentase Pengelolaan Sampah Tahun 2020-2024
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Tahun Ke-				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase pengelolaan sampah	Persen	56,31	55,76	71,46	71,52	71,28

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Grafik 2. 6
Persentase Pengolahan Sampah



Persentase pengolahan sampah diperoleh dari kegiatan penanganan dan pengurangan sampah. Berdasarkan table diatas, persentase pengolahan sampah mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, sedangkan untuk tahun 2024 sebesar 71,28% merupakan masih data periode 1 tahun 2024. Hal ini disebabkan karena peningkatan partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah oleh instansi terkait berjalan dengan baik.

c. Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota


Capaian indikator ini menggambarkan tingkat kepatuhan pelaku usaha atau kegiatan terhadap seluruh ketentuan yang diatur dalam izin lingkungan, izin PPLH, serta peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam memastikan pelaku usaha melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh intensifikasi kegiatan pengawasan lingkungan, peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban dokumen lingkungan, serta pembinaan rutin yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 2. 12
Capaian Persentase Pengelolaan Sampah Tahun 2020-2024
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Tahun Ke-				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	52	52	52	40	52

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Grafik 2. 7
Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020 - 2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH menggambarkan tingkat ketaatan secara keseluruhan. Bisa dihitung dari total yang diawasi dengan usaha/ kegiatan yang taat. Tahun 2020 dari 50 usaha / kegiatan yang diawasi, terdapat 23 usaha/kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH, atau persentase ketaatan 52%. Tahun 2021 dari 50 usaha / kegiatan yang

diawasi , terdapat 26 usaha/kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH, atau persentase ketaatan 52%. Tahun 2022 dari 50 usaha / kegiatan yang diawasi , terdapat 26 usaha/kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH, atau persentase ketaatan 52%. Tahun 2023 dari 55 usaha / kegiatan yang diawasi , terdapat 22 usaha/kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH. atau persentase ketaatan 40%. Tahun 2024 dari 32 usaha / kegiatan yang diawasi , terdapat 19 usaha/kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH, atau persentase ketaatan 52%..

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur memiliki beberapa kelompok sasaran yang meliputi pelaku usaha dan/atau kegiatan, Kelompok Masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Kelompok Sasaran Layanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur yaitu:

- Kelompok masyarakat
Kelompok Masyarakat di masukkan dalam kelompok sasaran karena kelompok masyarakat merupakan pihak yang secara langsung menerima dampak atau manfaat dari suatu program atau kegiatan sehingga dengan adanya kelompok masyarakat masuk dalam sasaran maka hasil program suatu kegiatan dapat diukur secara lebih objektif setelah program kegiatan dilaksanakan.
- Pelaku usaha
Pelaku usaha dan/atau kegiatan dimasukkan dalam kelompok sasaran karena pelaku usaha dapat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
- Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah dimasukkan dalam kelompok sasaran karena pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membuat suatu kebijakan atau regulasi, mengalokasikan sumberdaya dan menyediakan pelayanan publik yang terkait dengan lingkungan.

2.1.5. Mitra Dinas Lingkungan Hidup dalam Pemberian Pelayanan

Stakeholder dalam kemitraan pemberian layanan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan, keterlibatan, atau pengaruh terhadap proses dan



hasil layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Para stakeholder ini meliputi unsur pemerintah (seperti dinas atau badan teknis), masyarakat, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat yang bersama-sama berkontribusi dalam mendukung kelancaran, kualitas, dan keberlanjutan pelayanan. Peran stakeholder mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi layanan, sehingga tercipta sinergi antara penyedia layanan dan penerima manfaat. Keterlibatan aktif stakeholder bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta responsivitas pelayanan publik terhadap kebutuhan riil masyarakat

Mitra dalam pemberian layanan yaitu:

- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra pemberi layanan merupakan lembaga ekonomi desa yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis kebutuhan masyarakat desa. Melalui kerja sama dengan perangkat daerah, BUMDes dapat mengambil peran dalam penyediaan layanan dasar seperti pengangkutan sampah. Keberadaan BUMDes sebagai mitra tidak hanya memperkuat kemandirian ekonomi desa, tetapi juga memperluas jangkauan pelayanan pemerintah daerah hingga ke pelosok. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat.

- Masyarakat

Masyarakat sebagai mitra dalam pemberian layanan memiliki peran penting tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pihak yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Melalui forum musyawarah, kelompok kerja, maupun kegiatan sukarela, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, membantu pelaksanaan program, serta mengawasi mutu layanan agar tercipta pelayanan yang efektif dan berkelanjutan.

- Pelaku usaha dan/atau kegiatan



Pelaku usaha sebagai mitra pemberi layanan merupakan entitas bisnis yang turut berperan dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Keterlibatan pelaku usaha dapat berupa penyediaan barang dan jasa, dukungan pembiayaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta partisipasi dalam pengembangan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, mempercepat pembangunan, serta memperluas jangkauan manfaat bagi masyarakat. Sebagai mitra strategis, pelaku usaha berkontribusi dalam menciptakan efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan layanan publik yang selaras dengan prinsip pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup

2.2.1 Permasalahan

Permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

- 1) Menurunnya Indeks kualitas Tutupan Lahan
Indeks kualitas tutupan lahan berdampak pada perubahan iklim dan pelestarian ekosistem darat, sehingga Indeks kualitas lahan ini dipengaruhi oleh alih fungsi lahan dan degradasi ekosistem darat.
- 2) Belum optimalnya pengelolaan persampahan dari sumber sampah ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah
- 3) Menurunnya Indeks Kualitas Air
- 4) Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya
- 5) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap dampak pencemaran lingkungan.

Tabel 2. 13
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Menurunnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Degradasi dan deforestasi lahan	Alih fungsi lahan dari hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, perumahan dan pertambangan Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat
2	Belum Optimalnya Pengelolaan Persampahan dari Sumber sampah ke TPA	Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilah sampah dari sumbernya masih rendah	Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya memilah sampah dari sumber
		Sistem pengelolaan sampah tidak dilakukan dengan penerapan teknologi	Perkembangan teknologi pengolahan sampah belum diimbangi dengan penerapan teknologi yang sesuai dengan kondisi daerah
		Kurangnya fasilitas pengumpul dan pengolah sampah	Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan sampah
		Ketersediaan TPA tidak memadai bahkan sudah kelebihan kapasitas	Hanya ada 1 TPA (TPA Ussu) yang melayani 10 Kecamatan di Kab. Luwu Timur
3	Menurunnya indeks Kualitas Air	Pembuangan limbah industri domestik dan pertanian yang tidak terkelola dengan baik	Penerapan regulasi sempadan sungai dan danau yang belum maksimal Belum optimalnya pengolahan limbah yang dibuang ke badan air Aktivitas perambahan hutan
4	Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah	Kurangnya sosialisasi pengelolaan sampah Tidak adanya sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengolahan sampah Minimnya anggaran pengelolaan sampah
5	Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap dampak pencemaran lingkungan	Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pencemaran lingkungan	Rendahnya pemahaman tentang dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan, ekonomi, dan keberlanjutan hidup Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam program pengendalian pencemaran
		Kurangnya penegakan hukum	Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Lemahnya implementasi regulasi atau sanksi yang tidak memberikan efek jera

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2025



2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur yaitu :

1) Pemanfaatan lahan secara berkelanjutan

Pemanfaatan lahan secara berkelanjutan diartikan sebagai cara pengelolaan sumber daya lahan seperti tanah, air, dan keanekaragaman hayati, yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia saat ini sambil menjaga kemampuan lahan untuk memproduksi secara jangka panjang dan lestari bagi generasi mendatang. Produktivitas dan keberlanjutan suatu sistem tata guna lahan ditentukan oleh interaksi antara sumber daya lahan, iklim, dan aktivitas manusia. Terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan variabilitasnya, pemilihan tata guna lahan yang tepat untuk kondisi biofisik dan sosial-ekonomi tertentu, serta penerapan SLM, sangat penting untuk meminimalkan degradasi lahan, merehabilitasi lahan terdegradasi, memastikan pemanfaatan sumber daya lahan yang berkelanjutan (yaitu tanah, air, dan keanekaragaman hayati), dan memaksimalkan ketahanan.

Penggunaan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan (aktivitas manusia) menentukan keberlanjutan/ketahanan atau degradasi/kerentanan sumber daya lahan. Isu ini diharapkan dapat mengatasi hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan yang belum optimal. Selain itu isu ini diharapkan dapat mengatasi isu perubahan iklim dan pelestarian ekosistem darat.

2) Optimalisasi pengelolaan sampah

Optimalisasi pengolahan sampah adalah serangkaian strategi untuk mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan efisiensi pengelolaannya, bertujuan menciptakan lingkungan bersih, sehat, dan berkelanjutan. Caranya melalui pemilahan sampah berdasarkan jenisnya (organik dan anorganik), penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pemanfaatan teknologi pengolahan sampah seperti kompos dan pirolisis, peningkatan infrastruktur pengolahan sampah, serta edukasi dan partisipasi aktif dari masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

Upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan, mulai dari pengurangan sampah di sumber, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, hingga pemrosesan

akhir. Ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Penguatan sarana dan prasarana persampahan sangat penting untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tanpa infrastruktur yang memadai, upaya pemilahan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir sampah tidak akan berjalan optimal. Penguatan sarana dan prasarana persampahan berupa:

1) Sarana Pengumpulan dan Pengangkutan seperti:

- Tempat sampah terpilah (organik, anorganik, B3) di setiap rumah, fasilitas umum, dan perkantoran.
- Penambahan armada pengangkut sampah yang sesuai jenisnya (misal, khusus organik, daur ulang, dll).
- Kontainer sampah di TPS (Tempat Penampungan Sementara) dengan kapasitas dan frekuensi angkut yang memadai.
- Sistem GPS dan manajemen armada untuk efisiensi rute dan pemantauan pengangkutan.

2) Fasilitas Pengolahan Sampah

- TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) di tingkat kelurahan atau desa.
- Bank sampah berbasis komunitas yang didukung alat timbang, rak penyimpanan, dan fasilitas daur ulang sederhana.
- Unit pengomposan komunal (komposter, biodigester).
- Fasilitas Refuse-Derived Fuel (RDF) dan teknologi pengolahan modern lainnya.

3) Teknologi digital pendukung untuk pelaporan dan pemantauan sistem persampahan (aplikasi, dashboard data).

4) Prasarana di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)

- Pembangunan dan peningkatan TPA yang ramah lingkungan (sanitary landfill), bukan open dumping.
- Pemisahan zona di TPA (zona timbunan, zona daur ulang, zona kompos).
- Unit pengolahan air lindi dan gas metana.

5) Infrastruktur Pendukung Komunitas



- Penyediaan pusat edukasi lingkungan dan pelatihan pengelolaan sampah.
- Workshop daur ulang skala kecil untuk UMKM.
- Sarana promosi seperti papan informasi, mural edukatif, dan fasilitas kreatif berbasis daur ulang.

6) Pendanaan dan Kemitraan

- Penguatan dana operasional kebersihan di tingkat kelurahan/desa.
- Dukungan CSR dari swasta untuk pembangunan sarana persampahan.
- Skema kemitraan pemerintah – masyarakat - swasta untuk pembangunan fasilitas skala lokal.

3) Pemanfaatan air secara berkelanjutan

Pemanfaatan air secara berkelanjutan adalah pendekatan yang memastikan ketersediaan air bersih untuk generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini mencakup konservasi, efisiensi, dan pengelolaan sumber daya air yang bijak. Salah satu caranya dengan melakukan edukasi seperti:

- Kampanye kesadaran pentingnya konservasi air di masyarakat dan sekolah.
- Pelibatan komunitas dalam pengawasan sumber air (seperti sungai dan danau).

4) Kesiapan SDM

Kesiapan sumber daya manusia (SDM) sangat krusial dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Tanpa SDM yang kompeten dan peduli, program atau kebijakan lingkungan tidak akan berjalan efektif. Adapun aspek penting dalam kesiapan SDM untuk pengendalian pencemaran lingkungan hidup:

1. Pengetahuan dan Kompetensi Teknis

- SDM perlu memiliki **pemahaman yang kuat** tentang jenis-jenis pencemaran (udara, air, tanah, dll) dan dampaknya terhadap lingkungan serta kesehatan.



- Penguasaan terhadap **teknologi dan metode pengendalian pencemaran**, seperti IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), filter udara, atau bioremediasi.
- Kemampuan dalam **pemantauan dan evaluasi** kualitas lingkungan (menggunakan alat ukur dan analisis data).

2. Pendidikan dan Pelatihan

- Pendidikan formal di bidang lingkungan hidup, teknik lingkungan, biologi, kimia, atau sejenisnya.
- Pelatihan berkelanjutan bagi aparatur pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat umum dalam hal Manajemen lingkungan, Audit lingkungan dan Regulasi dan kebijakan lingkungan (AMDAL, PROPER, dll)

3. Etika Lingkungan dan Kesadaran Sosial

- SDM harus memiliki **kepedulian dan etika lingkungan**, tidak hanya menjalankan tugas formalitas.
- Menumbuhkan budaya **green mindset**: bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama.
- Kesiapan untuk **melibatkan masyarakat dan membangun kolaborasi** lintas sektor (pemerintah, swasta, LSM, komunitas).

4. Regulasi, Sertifikasi, dan Insentif

- Adanya sistem **sertifikasi kompetensi lingkungan hidup**.
- Insentif bagi SDM yang aktif dalam inovasi dan implementasi pengendalian pencemaran.
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh SDM yang lalai atau tidak bertanggung jawab.

5) Partisipasi masyarakat , pelaku usaha dan/atau kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan sangat penting karena sebagian besar sampah berasal dari rumah tangga dan aktivitas komunitas. Tanpa keterlibatan aktif warga, sistem pengelolaan sampah

tidak akan berjalan optimal. Berikut adalah beberapa bentuk dan strategi partisipasi masyarakat:

- a) Pemilahan sampah dari sumbernya, dimana masyarakat diminta untuk memisahkan sampah organik, anorganik, dan B3 sejak di rumah serta melakukan edukasi untuk pelabelan tempat sampah yang jelas untuk memudahkan memisahkan sampah dan penerapan sistem reward (insentif) untuk warga yang konsisten melakukan pemilahan.
- b) Pendidikan dan pelatihan kepada Masyarakat terkait dengan tata cara pengelolaan lingkungan
- c) Keterlibatan masyarakat dalam Bank Sampah. Hal ini bisa menyetorkan sampah anorganik yang masih bernilai ekonomi ke bank sampah sehingga masyarakat bisa mendapatkan keuntungan finansial sekaligus menjaga lingkungan. dan bank sampah juga dapat menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan ekonomi lokal.
- d) Pengelolaan Kompos Rumah Tangga, dimana sampah organik (sisa dapur, daun) bisa diolah menjadi kompos untuk pupuk tanaman. Komunitas bisa menyediakan pelatihan pembuatan komposter di skala rumah tangga.
- e) Kegiatan Gotong Royong dan Kampanye sampah, bisa berupa kerja bakti membersihkan lingkungan secara rutin, kampanye kreatif seperti lomba kebersihan RT/RW, mural edukasi sampah, atau gerakan bebas plastik dan berupa Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional serta kegiatan serupa lainnya.
- f) Kolaborasi dengan Pemerintah dan Swasta berupa Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah lingkungan atau perumusan kebijakan lokal, Kemitraan warga dengan sektor swasta dalam pengumpulan dan daur ulang sampah, dan aplikasi pelaporan sampah ilegal atau TPS liar oleh masyarakat.
- g) Inovasi dan Kreativitas Lokal seperti pembuatan produk daur ulang dari limbah (tas dari plastik bekas, ecobrick, kerajinan) dan Komunitas daur ulang kreatif bisa jadi inspirasi dan motor penggerak perubahan.

Tabel 2. 14
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah (Kertas Kerja)

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama pengadaan bibit tanaman dengan instansi terkait dan pelaku usaha dan/atau kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan • Belum tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota; 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Iklim - Pelestarian ekosistem darat 	Perubahan Iklim	Kualitas Lingkungan Hidup	Alih fungsi lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan lahan secara berkelanjutan - Optimalisasi Lahan
<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi pengelolaan persampahan - Petugas kebersihan - Bank Sampah - Operasional TPA 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan persampahan sejak dari sumber sampai ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah ▪ Belum tersusunnya Road Map pengelolaan sampah di Kabupaten Luwu Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Kota dan permukiman Berkelanjutan - Air Bersih dan Sanitasi Layak 	<ul style="list-style-type: none"> - Kota dan Permukiman yang berkelanjutan - Komsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab 	- Kualitas Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan Hidup	Optimalisasi pengelolaan sampah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<ul style="list-style-type: none"> - UPTD Laboratorium - SDM 	<p>Belum optimalnya sarana dan prasarana hasil Pengukuran Indeks kualitas Air dan Udara</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Air Bersih dan Sanitasi Layak - Kehidupan Sehat dan Sejahtera 	<ul style="list-style-type: none"> - Air Bersih Dan Sanitasi Layak 	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi sarana dan prasarana pemantauan kualitas air dan udara - Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium - Laboratorium belum Akreditasi Laboratorium Lingkungan - Pemanfaatan Air secara berkelanjutan - Optimalisasi pemantauan kualitas air

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- SDM	Belum sebandingnya jumlah kegiatan yang harus diawasi dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan jumlah tenaga teknis yang melakukan pengawasan	- Perubahan Iklim - Pelestarian Ekosistem Darat - Kota dan pemukiman Berkelanjutan - Produksi Berkelanjutan	- Perubahan Iklim	- Kualitas Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan Hidup	- Peningkatan Kapasitas tenaga teknis Lingkungan Hidup
-	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya (3R; reuse, reduce and recycle); 	-	-	-		- Partisipasi Masyarakat

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap dampak pencemaran lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Kehidupan sehat dan sejahtera Air bersih dan sanitasi layak Kota dan pemukiman berkelanjutan 	-	-		<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi, kesadaran dan pemahaman dan kepedulian Masyarakat , pelaku usaha dan/atau kegiatan
-	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah prasarana dan sarana yang tersedia belum sebanding dengan besarnya jumlah timbulan sampah dan luasnya daerah pelayanan kebersihan 		-	-		<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sarana dan prasarana persampahan Keterbatasan infrastruktur persampahan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2025





BAB III

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

Keterkaitan tujuan penyelenggaraan bidang urusan lingkungan hidup berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan mengacu pada misi, visi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, dijabarkan sebagai berikut :

Visi : *Luwu Timur Maju dan Sejahtera*

Misi ke-4 : Meningkatkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang terintegrasi

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-2 terkait dengan tujuan ke-5 yaitu Memelihara kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi dengan sasaran ke-11 yaitu Terkelolanya Sumberdaya Alam secara berkelanjutan dan terintegrasi .

Misi ke-5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital.

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-5 terkait dengan Tujuan ke-6 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Adaptif dengan sasaran ke-13 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah.

Terkait dengan misi dan tujuan tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur menetapkan sasaran sebagai berikut :



1. Terjaganya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan
2. Meningkatnya akuntabilitas perangkat kinerja

Tujuan dalam RENSTRA ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pelayanan SKPD. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi.

Adapun penjabaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran RPJMD ke dalam tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1
Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD kedalam Tujuan Renstra berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

RPJMD			RENSTRA
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan
Meningkatkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang terintegrasi (M4)	Memelihara kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi (T5)	Terkelolanya Sumberdaya Alam secara berkelanjutan dan terintegrasi (S11)	Terjaganya kualitas lingkungan hidup
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital (M5)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Adaptif (T6)	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2025

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis pembangunan urusan lingkungan hidup merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh perangkat daerah sebagai suatu keluaran berupa manfaat atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Perumusan sasaran strategis juga adalah penjabaran terhadap misi, tujuan, dan sasaran RPJMD

Kabupaten Luwu Timur yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

Adapaun Tujuan dan sasaran penyelenggaraan bidang urusan lingkungan hidup dirumuskan sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 2
Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra
Dinas Lingkungan Hidup

RPJMD			RENSTRA	
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang terintegrasi (M4)	Memelihara kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi (T5)	Terkelolanya Sumberdaya Alam secara berkelanjutan dan terintegrasi (S11)	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Terpantaunya kualitas air, udara dan tutupan lahan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital (M5)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Adaptif (T6)	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD ke dalam sasaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup diuraikan sebagai berikut :

S11 : Terkelolanya Sumberdaya Alam secara berkelanjutan dan terintegrasi, dengan indikator kinerja sasaran yaitu

1. Indeks Kualitas Air dengan target kinerja 81,84 pada tahun 2026 menjadi 82,64 pada tahun 2030;
2. Indeks Kualitas Udara dengan target kinerja 81,55 pada tahun 2026 menjadi 82,35 pada tahun 2030; dan
3. Indeks Tutupan Lahan dengan target kinerja 82,68 pada tahun 2026 menjadi 82,95 pada tahun 2030
4. Timbulan sampah terolah di Fasilitas pengolahan sampah dengan target kinerja 13,38 pada tahun 2026 dan menjadi 14,49 pada tahun 2030.

S13 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja nilai AKIP perangkat daerah dengan target kinerja 76,7 pada tahun 2026 menjadi 77,5 pada tahun 2030.

Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.3 sebagaimana berikut ini:

Tabel 3. 3
Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 - 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)
<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang no. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Undang-undang no. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah PP no. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Terkelolanya Sumberdaya Alam secara berkelanjutan dan terintegrasi (S11) Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13) 	Terjaganya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air (point)	65,00	81,64 (baik)	81,84 (baik)	82,04 (baik)	82,24 (baik)	82,44 (baik)	82,64 (baik)	
			Indeks Kualitas Udara (point)	91,85	81,35 (baik)	81,55 (baik)	81,75 (baik)	81,95 (baik)	82,15 (baik)	82,35 (baik)	
			Indeks Tutupan Lahan (point)	74,40	82,61 (baik)	82,68 (baik)	82,75 (baik)	82,82 (baik)	82,89 (baik)	82,95 (baik)	
			Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (persen)	14,59	13,12	13,38	13,65	13,92	14,20	14,49	
		Terpantaunya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Dokumen pemantauan kualitas air (dokumen)	2	2	2	2	2	2	2	
			Dokumen pemantauan kualitas udara (dokumen)	2	2	2	2	2	2	2	
			Dokumen pemantauan kualitas tutupan lahan (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	
		Meningkatnya akuntabilitas perangkat kinerja	Nilai AKIP Perangkat daerah (angka)	76,35	76.50	76.70	76.90	77.10	77.30	77.50	

Catatan: Penentuan target tahun 2025-2030 menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline



Definisi dan Formulasi Indikator Kinerja sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur

Indikator Kinerja	Defenisi/Penjelasan	Relevandi Menggambarkan Kondisi	Formulasi	Sumber Data
Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Perhitungan IKA melakukan kompilasi data hasil pemantauan kualitas air atas badan air yang meliputi sungai, danau, waduk atau situ yang merepresentasikan kondisi kualitas air Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;	Air merupakan kebutuhan dasar seluruh makhluk hidup karena kualitas air yang baik dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia dari sisi kesehatan bahkan menopang keberlangsungan air sebagai salah satu indikator yang patut diperhatikan dalam penentuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup untuk menggambarkan adanya perbaikan terhadap lingkungan hidup. IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKA menunjukkan kondisi kualitas air di suatu wilayah berdasarkan status mutu air hasil dari pengukuran parameter fisika, kimia dan bakteriologis.	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$ <p>Dimana: Lij: Konsentrasi baku Peruntukan Air (j) Ci: Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i) IPj: Pencemaran bagi peruntukan (j) IPJ: (Ci/Lij, C2/L2j,...) (Ci/Lij)Maksimum : Nilai maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij)Rata-rata : Nilai rata-rata dari Cij/Lij</p>	Data Uji Kualitas Air
Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pengukuran kualitas udara ambien di kabupaten/kota pada umumnya dilakukan di 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran.	Nilai Indeks kualitas udara digunakan untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Indeks Kualitas Udara pada umumnya dihitung berdasarkan unsur pencemar utama yaitu : Nitrogen Dioksida (NO2), Parameter NO2. Pengukuran Kualitas Udara ambien di Kabupaten/Kota pada umumnya dilakukan di 4 lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi dan perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata-rata NO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata-rata SO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ <p>Untuk perhitungan IKU Kab/Kot, maka</p> <ul style="list-style-type: none"> Rata-rata NO₂ = Rerata hasil pengukuran NO₂ dari 4 lokasi Rata-rata SO₂ = Rerata hasil pengukuran SO₂ dari 4 lokasi 	Data Uji Kualitas Udara

Indikator Kinerja	Defenisi/Penjelasan	Relevandi Menggambarkan Kondisi	Formulasi	Sumber Data
Indeks Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan (ITL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. penghitungan ITL membutuhkan 4 (empat) data utama yaitu: data tutupan hutan; Data semak/belukar dan semak/belukar rawa yang berada pada fungsi lahan tertentu; Data ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati; dan Data rehabilitasi hutan dan lahan	Indeks Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat ITL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan Nilai yang menggambarkan Kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari Kondisi Tutupan Lahan dan Tutupan Vegetasi non hutan, dikarenakan di Kabupaten Luwu Timur tidak memiliki ekosistem gambut, maka nilai IKL sama dengan nilai IKTL.	$IKTL = 100 - ((84.3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54.3})$ <p>di mana IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TL = Tutupan Lahan</p> <p>TL = dihitung dengan rumus :</p> $TL = \frac{LTL}{LW}$ <p>Dimana, LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah Kab/Kota atau Propinsi</p> $TL = \frac{(Lh) + ((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0.6) + (Larh \times 0.6)}{LW}$ <p>Keterangan TL = Tutupan Lahan Lh = Luas Tutupan Lahan Lb = Luas belukar di Kawasan Hutan Lbapl = Luas belukar di APL Lrth = Luas RTH Larh = Luar Areal Rehabilitasi Hutan LW = Luas Wilayah (kab/kota atau Provinsi)</p> <p><small>TL = (luas tutupan hutan) + (belukar kawasan hutan + belukar di APL + luas RTH x 0.6) + (luas areal rehabilitasi hutan x 0.6) atau Wilayah kab/kota atau Provinsi</small></p>	Data Tutupan Lahan
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah adalah jumlah atau volume sampah yang berhasil diproses atau diolah melalui berbagai fasilitas pengolahan sampah, baik yang dikelola oleh pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta, sehingga mengalami perubahan bentuk, volume atau fungsi & tidak langsung dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA)	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah” relevan sebagai indikator pencapaian kinerja DLH karena secara langsung mencerminkan keberhasilan dalam mengelola sampah secara terpadu dan berkelanjutan, mengurangi beban lingkungan, serta mendukung tercapainya target nasional pengurangan dan penanganan sampah	Timbulan sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) = (Sampah terkelola tahunan - Sampah masuk TPA)/timbulan sampah x 100	
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mana system ini merupakan integrasi dari system perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan system akuntabilitas keuangan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan. Nilai SAKIP juga menggambarkan kualitas pencapaian kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP OPD oleh inspektorat	Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan LHE Inspektorat



	PENJELASAN
Sasaran RPJMD: Berkembangannya pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan terintegrasi (S10)	
Tujuan: Terjaganya kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan tahun tertentu. Tujuan digunakannya indikator ini adalah sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup
Indikator Tujuan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLHD merupakan salah satu Indikator Sasaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang menjadi gambaran pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Laporan IKLHD disusun untuk menyampaikan data dan informasi tentang IKLH, yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur.
Sasaran I: Terjaganya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup, dimana dengan meningkatnya nilai indeks kualitas lingkungan hidup, maka kondisi atas perlindungan dan pengelolaan atas lingkungan hidup daerah tersebut terkelola dengan baik. Untuk menghitung IKLH terdiri atas 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Tutupan Lahan (ITL).
Indikator Sasaran I: Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai kompositparameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Perhitungan IKA melakukan kompilasi data hasil pemantauan kualitas air atas badan air yang meliputi sungai, danau, waduk atau situ yang merepresentasikan kondisi kualitas air Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;

	PENJELASAN
Indikator Sasaran I: Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pengukuran kualitas udara ambien di kabupaten/kota pada umumnya dilakukan di 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran.
Indikator Sasaran I: Indeks Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan (ITL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. penghitungan ITL membutuhkan 4 (empat) data utama yaitu: data tutupan hutan; Data semak/belukar dan semak/belukar rawa yang berada pada fungsi lahan tertentu; Data ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati; dan Data rehabilitasi hutan dan lahan
Target IKLH selama 5 tahun	Penetapan Target IKLH Tahun 2025 s/d 2029 mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 Tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029. Sedangkan Penetapan target untuk Tahun 2030 mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan tentang Proyeksi Target IKLH Kabupaten/Kota Tahun 2025 - 2045
Target IKA selama 5 tahun	Penetapan Target IKA Tahun 2025 s/d 2029 mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 Tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029. Sedangkan Penetapan target untuk Tahun 2030 mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan tentang Proyeksi Target IKLH Kabupaten/Kota Tahun 2025 - 2045
Target IKU selama 5 tahun	Penetapan Target IKU Tahun 2025 s/d 2029 mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 Tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029. Sedangkan Penetapan target untuk Tahun 2030 mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan tentang Proyeksi Target IKLH Kabupaten/Kota Tahun 2025 - 2045

	PENJELASAN
Target ITL selama 5 tahun	Penetapan Target ITL Tahun 2025 s/d 2029 mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 Tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029. Sedangkan Penetapan target untuk Tahun 2030 mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan tentang Proyeksi Target IKLH Kabupaten/Kota Tahun 2025 - 2045
Sasaran II: Meningkatnya akuntabilitas perangkat kinerja	Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan urusan perangkat daerah terhadap target kinerja yang telah ditentukan, dan juga upaya yang mencerminkan kemampuan untuk memenuhi atau melampaui hasil yang diinginkan.
Indikator Sasaran II: Nilai AKIP Perangkat daerah	Hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
Target Nilai SAKIP selama 5 tahun	Penetapan Target nilai SAKIP, mengacu pada realisasi nilai SAKIP tahun 2024. Dan setiap tahunnya ditargetnya untuk kenaikan sebesar 1%

3.3. Strategi DLH dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif yang mencakup langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra PD. Adapun penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Tujuan, sasaran dan Strategi Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Terpantaunya kualitas air, udara dan tutupan lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan Kualitas Air 2. Pemantauan Kualitas Udara 3. Pemantauan Tutupan Lahan 4. Pemantauan timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah
	Meningkatnya akuntabilitas perangkat kinerja	Peningkatan kinerja perangkat daerah dan kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran renstra PD.



Tabel 3. 4
Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan dan Penguatan Regulasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kolaborasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Akselerasi Kualitas Pelayanan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemantapan Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	Evaluasi Terciptanya dan Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 3. 5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perubahan Iklim	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup yang terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas SDM, - Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan. - Penguatan Infrastruktur dan Sistem Pengelolaan Persampahan - Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan hidup yang Terpadu - Pengarusutamaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim - Penguatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 	
2	Pengelolaan Persampahan			
3	Emisi Gas Rumah Kaca			
4	Pemantauan Kualitas Lingkungan			





BAB IV

*Program, Kegiatan, Subkegiatan,
dan Kinerja Penyelenggaraan
Bidang Urusan*

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Program merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menjalankan Visi dan Misi untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Untuk melaksanakan kebijakan Pembangunan Sektor Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026-2030, perencanaan pembangunan dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi pembangunan daerah; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan.

Adapun rencana program Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan penjabaran Visi Pemerintah Daerah yang diturunkan berdasarkan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan, dengan *outcome* meningkatnya Efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP. Indikator program ini adalah Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti dengan target kinerja 100% pada tahun 2026 dan 100% pada tahun 2029.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup , dengan *outcome* Terpantaunya Kualitas Lingkungan. Indikator program ini adalah persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter Indeks Kualitas Air dengan target kinerja pada tahun 2026 sampai dengan 2030 yaitu 82,6 persen setiap tahunnya. dan Persentase titik pantau udara dengan status memenuhi parameter Indeks Kualitas Udara dengan target kinerja pada tahun 2026 sampai dengan 2030 yaitu 9,09 persen setiap tahunnya.
3. Program Pengelolaan keanekaragaman Hayati (KEHATI), dengan *outcome* meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati. Indikator program ini adalah Persentase RTH yang tertangani dengan baik dengan target kinerja pada tahun 2026 sampai dengan 2030 yaitu 26,43 persen setiap tahunnya.

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), dengan *outcome* Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Indikator program ini adalah Persentase Limbah B3 yang terkelola dengan target kinerja pada tahun 2026 sampai dengan 2030 yaitu 100 persen setiap tahunnya.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan *outcome* Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang ditertibkan. Indikator program ini adalah Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH dengan target kinerja 55 Usaha dan/atau Kegiatan pada tahun 2026 dan 75 Usaha/atau Kegiatan pada tahun 2030.
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, dengan *outcome* Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan Lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH. Indikator program ini adalah Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya dengan target kinerja pada tahun 2026 sampai dengan 2030 yaitu 1 persen setiap tahunnya.
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, dengan *outcome* Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup. Indikator program ini adalah Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan dengan target kinerja pada tahun 2026 sampai dengan 2030 yaitu 100 persen setiap tahunnya.
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, dengan *outcome* Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator program ini adalah Persentase Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan target kinerja pada tahun 2026 sampai dengan 2030 yaitu 50 persen setiap tahunnya.
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dengan *outcome* Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup. Indikator program ini adalah Persentase penyelesaian

- sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup dengan target kinerja pada tahun 2026 sampai dengan 2030 yaitu 100 persen setiap tahunnya.
10. Program Pengelolaan Sampah, dengan *outcome* Meningkatnya tata kelola persampahan. Indikator program ini adalah Indeks kinerja pengelolaan sampah (Indeks) dengan target kinerja 48,50 pada tahun 2026 dan 51,00 tahun 2030
 11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan *outcome* meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi. Indikator program ini adalah persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan target kinerja pada tahun 2026 sampai dengan 2030 yaitu 100 persen setiap tahunnya..

4.2 Uraian Kegiatan

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota. *Output* kegiatan ini adalah Terwujudnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota dengan Target kinerja pada tahun 2026 yaitu 1 Dokumen.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota, dengan *output* Tercapainya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah dokumen KLHS yang dihasilkan dengan target 1 Dokumen pada Tahun 2029.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan *output* Tersedianya data pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Indikator kegiatan ini adalah dokumen lingkungan yang di hasilkan. Dengan Target 4 Dokumen setiap tahunnya.
 - b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan *output* ersedianya data penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.



Indikator kegiatan ini adalah Tersedianya laporan Pelaksanaan Kegiatan dengan target 1 Laporan setiap tahunnya.

- c. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan *output* Tersedianya dokumen lahan yang direhabilitasi. Indikator kegiatan ini adalah Luas lahan yang di rehabilitasi dengan target 1 Ha setiap tahunnya.
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dengan *output* Terlaksananya Penanganan RTH. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah RTH yang tertangani dengan baik dengan target 25 RTH pada tahun 2026 dan menjadi 26 RTH pada Tahun 2030.
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - a. Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3, dengan *output* Meningkatnya usaha yang taat pengelolaan Limbah B3. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Usaha yang taat pengelolaan limbah B3 (Usaha/Kegiatan) dengan target 45 Usaha/ Kegiatan pada tahun 2026 dan menjadi 30 usaha/kegiatan pada tahun 2030.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan *output* Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah usaha dan atau kegiatan yang di bina dan di awasi (Usaha/Kegiatan) dengan target 30 usaha/kegiatan setiap tahunnya.
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - a. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, dengan *output* Tersedianya laporan MHA. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah MHA yang terdata

(MHA) dengan target 1 MHA setiap tahunnya.

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan *output* Tersedianya laporan kelompok masyarakat yang dibina. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah kelompok masyarakat yang di bina (Kelompok) dengan target 11 Kelompok setiap tahunnya
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat
 - a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan *output* Tersedianya laporan penghargaan yang diberikan. Indikator kegiatan ini adalah Persentase jumlah penghargaan yang di berikan (Persen) dengan target 60 Persen setiap tahunnya.
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - a. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, dengan *output* Diselesaikannya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota. Indikator kegiatan ini adalah Persentase masalah lingkungan yang teregistrasi (Persen) dengan target 10 persen pada tahun 2026 dan menjadi 16 persen pada tahun 2030.
10. Program Pengelolaan Persampahan
 - a. Kegiatan Pengelolaan Sampah, dengan *output* Meningkatnya pengelolaan persampahan. Indikator kegiatan ini adalah rsentase sampah yang di kelola (Persen) dengan target 42 persen pad tahun 2026 dan menjadi 50 persen pada tahun 2030.
11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan *output* terwujudnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator kegiatan ini Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu dengan target 100 persen



setiap tahunnya.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan *output* terkelolanya anggaran secara efektif. Indikator kegiatan ini adalah Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik Target yang ditetapkan yaitu 100 persen setiap tahunnya.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan *output* terwujudnya tertib administrasi aset. Indikator kegiatan ini adalah Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar dengan target kinerja 100 persen setiap tahunnya.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan *output* terwujudnya tertib administrasi kepegawaian. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 100 persen setiap tahunnya.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan *output* terwujudnya layanan administrasi yang efisien. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD dengan target 100 persen setiap tahunnya.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan *output* terwujudnya kesesuaian pengadaan barang. Indikator kegiatan ini adalah Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi. Target yang diharapkan yaitu 100 persen setiap tahunnya.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan *output* terwujudnya penyediaan jasa sesuai kebutuhan operasional. Indikator kegiatan ini Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 100 persen setiap tahunnya.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan *output* terwujudnya pemeliharaan aset terawat baik. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik. Dengan target 100 persen setiap tahunnya.

4.3 Uraian Sub Kegiatan

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota, dengan *output* tersusunnya dokumen RPPLH kabupaten/kota yang disusun. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi dengan target 1 Dokumen pada tahun 2026.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD, dengan *output* Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota. Indikator sub kegiatan ini Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) dengan target 1 Dokumen pada tahun 2029.
3. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, dengan *output* Tersusunnya dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan laut. Indikator sub kegiatan ini Jumlah dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan laut (dokumen) dengan target 4 dokumen setiap tahunnya.
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, dengan *output* Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK. Indikator sub kegiatan ini Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (dokumen) dengan target 1 dokumen setiap tahunnya
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, dengan *output* tersedianya Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan laut yang dipantau. Indikator sub kegiatan ini Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks

- Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi) dengan target 27 Lokasi setiap tahunnya
- d. Sub Kegiatan Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota, dengan *output* Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota. Indikator sub kegiatan ini Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan) dengan target 1 Laporan setiap tahunnya
 - e. Sub Kegiatan Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah, dengan *output* Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (dokumen) dengan target 1 dokumen setiap tahunnya.
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dengan *output* Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit) dengan target 816 pada tahun 2026 menjadi 468 pada tahun 2030.
 - g. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan *output* Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (dokumen) Dengan target 1 dokumen setiap tahunnya.
4. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- a. Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan *output* Terlaksananya Sosialisasi Informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di Kabupaten/Kota. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada

Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan) dengan target 1 laporan setiap tahunnya.

5. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi dengan output kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan. Indikator sub kegiatan ini adalah Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha) dengan target 1 Ha setiap tahunnya.
6. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan output Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola. Indikator sub kegiatan ini adalah Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) dengan target 19,64 Ha pada tahun 2026 dan menjadi 20,64 Ha pada tahun 2030.
 - b. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan output Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang) dengan target 10 orang pada tahun 2026 dan 10 orang pada tahun 2029.
7. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) dengan output Terasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) dengan target pada tahun 2026 dan menjadi 12 pada tahun 2030.

8. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dengan output Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (dokumen) dengan target 18 dokumen pada tahun 2026 dan menjadi 22 dokumen pada tahun 2030.
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan output Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dengan target 35 Badan usaha/kegiatan pada tahun 2026 dan menjadi 39 badan usaha/kegiatan pada tahun 2030.
9. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH dengan output Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,

Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen) dengan target 1 dokumen setiap tahunnya.

10. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan output Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) dengan target 1 dokumen setiap tahunnya.
- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup dengan output Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (orang) dengan target 20 orang setiap tahunnya.

11. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan output Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas) dengan target 10 entitas pada tahun 2026 dan menjadi 16 Entitas pada tahun 2030.

12. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan output



Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani dengan baik melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (perkara) dengan target 2 perkara setiap tahunnya.

- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota dengan output Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan) dengan target 8 pengaduan pada tahun 2026 dan menjadi 14 pengaduan pada tahun 2030.

13. Kegiatan Pengelolaan Sampah

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan output Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok) dengan target 80 kelompok pada tahun 2026 dan menjadi 127 kelompok pada tahun 2030.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dengan output Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)

- dengan target 1 dokumen setiap tahunnya.
- c. Sub kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan dengan output Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton) dengan target 25.000 ton pada tahun 2026 dan menjadi 27.000 pada tahun 2030.
 - d. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten Kota dengan output Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten Kota. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten Kota dengan target 1 dokumen setiap tahunnya.
14. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan *output* tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen) dengan target 2 dokumen setiap tahunnya.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan *output* tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (dokumen) dengan target 2 dokumen setiap tahunnya.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan *output* tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD (dokumen) dengan target 2 dokumen setiap tahunnya.
 - d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan *output* terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan) dengan target 10 laporan setiap tahunnya.
15. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan *output* tersedianya gaji dan tunjangan ASN. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan) dengan target 74 orang/ bulan setiap tahunnya.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan *output* tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD (laporan) dengan target 18 laporan setiap tahunnya.
16. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan *output* terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (laporan) dengan target 4 laporan setiap tahunnya.
17. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan *output* tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah paket

pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (paket) dengan target 74 paket pada tahun 2029.

- b. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan *output* terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (dokumen) dengan target 1 dokumen setiap tahunnya.
- c. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan output Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) dengan target 12 orang setiap tahunnya.
- d. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan *output* terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang) dengan target 40 orang setiap tahunnya.

18. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan *output* tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket) dengan target 1 paket setiap tahunnya.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan *output* tersedianya bahan logistik kantor. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket) dengan target 1 paket setiap tahunnya.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan *output* tersedianya barang cetak dan penggandaan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket) dengan target 1 paket setiap tahunnya.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan *output* tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen) dengan target 3 dokumen pada tahun 2026 dan menjadi 4 dokumen pada tahun 2030.
 - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan *output* terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan) dengan target 12 laporan setiap tahunnya.
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan *output* terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 220 laporan pada tahun 2026 dan menjadi 260 laporan pada tahun 2030.
19. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan *output* Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) dengan target 1 Unit pada tahun 2026.
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan *output* tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (unit) dengan target 1 unit pada tahun 2029.
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan *output* tersedianya mebel. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah paket mebel yang disediakan (unit) dengan target 18 unit pada tahun 2026 dan 2027.
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan *output* tersedianya peralatan dan mesin lainnya. Indikator sub

kegiatan ini adalah jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit) dengan target 18 unit pada tahun 2026.

- e. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan *output* Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit) dengan target 1 unit pada tahun 2027

20. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan *output* terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan) dengan target 12 laporan setiap tahunnya.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan *output* tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan) dengan target 12 laporan setiap tahunnya.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan *output* tersedianya jasa pelayanan umum kantor. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan) dengan target 12 laporan setiap tahunnya.

21. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan output Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit) dengan target 1 unit setiap tahunnya.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan *output* tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit) dengan target 10 unit setiap tahunnya.

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan *output* terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit) dengan target 32 unit setiap tahunnya.
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan *output* terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit) dengan target 2 unit setiap tahunnya.
- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas (Unit) dengan target 1 unit pada tahun 2029 dan 2030

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dijalankan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu 2025-2030 mencanangkan 11 program, 21 kegiatan dan 56 sub kegiatan. Adapun teknik merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 4.2, serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan pada tabel 4.3 (*terlampir*).

Tabel 4. 2
Rumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Berkembangannya pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan terintegrasi (S10)	Terjaganya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (point)	Dokumen			
		Terjaganya kualitas Air, udara dan tutupan lahan	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				
					Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti (persen)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
					Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dihasilkan	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (dokumen)	Subkegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Dokumen KLHS Kabupaten/Kota yang dihasilkan	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun (dokumen)	Subkegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
					Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan yang disediakan	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	- Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas udara
				<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya data dan informasi kualitas lingkungan hidup - Meningkatnya kepatuhan masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 	Tersedianya dokumen lingkungan yang dihasilkan	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Sub Kegiatan Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	
					Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah peralatan pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Sub Kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	
					Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Sub Kegiatan Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sub Kegiatan Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
						Sub Kegiatan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
						Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	
						Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
						Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
						Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya lahan yang direhabilitasi	Luas lahan yang direhabilitasi	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Sub kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi	
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH yang tertangani dengan baik
						Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
					Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Penghasil Limbah B3 Yang Diawasi
					Usaha Yang Taat Pengelolaan Limbah B3	Penyimpanan sementara Limbah B3	
					Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Usaha dan atau Kegiatan Yang Dibina dan Diawasi	pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
						Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah MHA yang Terdata	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang dibina
					Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan yang diterima
					Persentase Jumlah Penghargaan yang Di Berikan	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase masalah lingkungan yang diselesaikan
					Persentase Masalah Lingkungan Yang Teregistrasi	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
					Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
						Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani
					Persentase Sampah Yang Dikelola	Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
		Meningkatnya akuntabilitas perangkat kinerja	Nilai AKIP Perangkat daerah		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				tersedianya gaji dan tunjangan ASN, serta pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas PNS dan peningkatan administrasi aset yang tercatat dengan baik	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Peningkatan kualitas data dan pengelolaan kepegawaian	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				peningkatan kualitas layanan administrasi, pengelolaan dokumen yang tertib, pengelolaan arsip dinamis yang baik, serta dukungan terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik melalui pemenuhan kebutuhan BMD	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya layanan atau jasa yang mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Peningkatan kondisi dan umur pakai BMD yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur



Tabel 4. 3
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				12.573.056.901		16.207.807.467,00		16.127.206.490,00		17.046.398.859,00		17.770.776.469,00		17.945.141.458,00		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-Rata Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	6.254.930.812	100	7.263.406.156,00	100	7.086.722.336,00	100	8.270.346.594,00	100	8.534.179.471,00	100	8.940.227.464,00	2.11.0.00.0.00 .01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100	100	71.880.490	100	104.000.000,00	100	115.500.000,00	100	127.000.000,00	100	138.500.000,00	100	150.000.000,00		
2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	31.681.210	2	30.000.000,00	2	35.000.000,00	2	40.000.000,00	2	45.000.000,00	3	50.000.000,00		
2.11.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	9.262.910	2	16.000.000,00	2	17.000.000,00	2	18.000.000,00	2	19.000.000,00	2	20.000.000,00		
2.11.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.517.380	2	3.000.000,00	2	3.500.000,00	2	4.000.000,00	2	4.500.000,00	2	5.000.000,00		
2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	10	29.418.990	10	55.000.000,00	10	60.000.000,00	10	65.000.000,00	10	70.000.000,00	10	75.000.000,00		
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100	100	4.364.266.332	100	5.116.633.716,00	100	5.386.084.447,00	100	6.991.715.646,00	100	7.182.636.205,00	100	7.638.957.333,00		
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	53	4.265.353.902	74	4.982.043.716,00	74	5.251.494.447,00	74	6.857.125.646,00	74	7.048.046.205,00	74	7.504.367.333,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	98.912.430	18	134.590.000,00	18	134.590.000,00	18	134.590.000,00	18	134.590.000,00	18	134.590.000,00		
2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	4	4	23.956.750	4	19.304.300,00	4	19.690.386,00	4	20.084.194,00	4	20.485.878,00	4	20.895.595,00		
2.11.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	23.956.750	4	19.304.300,00	4	19.690.386,00	4	20.084.194,00	4	20.485.878,00	4	20.895.595,00		
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	176.562.750	100	441.000.000,00	100	443.500.000,00	100	446.000.000,00	100	497.700.000,00	100	451.000.000,00		
2.11.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	74	49.200.000,00	0	0,00		
2.11.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	16.226.750	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00	1	30.000.000,00	1	32.500.000,00	1	35.000.000,00		
2.11.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8	6	62.662.000	12	96.000.000,00	12	96.000.000,00	12	96.000.000,00	12	96.000.000,00	12	96.000.000,00		
2.11.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	18	5	97.674.000	40	320.000.000,00	40	320.000.000,00	40	320.000.000,00	40	320.000.000,00	40	320.000.000,00		
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	100	100	399.053.140	100	335.691.640,00	100	344.115.473,00	100	350.997.782,00	100	358.017.738,00	100	365.178.093,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	14.445.000	1	6.325.000,00	1	6.451.500,00	1	6.580.530,00	1	6.712.141,00	1	6.846.383,00		
2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4.668.640	1	4.167.640,00	1	4.250.993,00	1	4.336.012,00	1	4.422.733,00	1	4.511.188,00		
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	5.159.500	1	6.000.000,00	1	6.120.000,00	1	6.242.400,00	1	6.367.248,00	1	6.494.593,00		
2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	4.500.000	4	4.500.000,00	4	6.300.000,00	4	6.426.000,00	4	6.554.520,00	4	6.685.610,00		
2.11.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	30.000.000	12	28.500.000,00	12	29.070.000,00	12	29.651.400,00	12	30.244.428,00	12	30.849.317,00		
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	220	259	340.280.000	220	286.199.000,00	230	291.922.980,00	240	297.761.440,00	250	303.716.668,00	260	309.791.002,00		
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	0	88	859.896.000	37	976.000.000,00	19	500.000.000,00	0	0,00	1	35.000.000,00	0	0,00		
2.11.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	-	1	600.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	586.696.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	35.000.000,00	0	0,00		
2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	46	0	-	18	188.000.000,00	18	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	7	273.200.000	18	188.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	-	0	0,00	1	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	160.509.350	100	158.070.500,00	100	161.231.910,00	100	164.456.548,00	100	167.745.679,00	100	171.100.593,00		
2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1.809.350	12	1.470.500,00	12	1.499.910,00	12	1.529.908,00	12	1.560.506,00	12	1.591.716,00		
2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	107.700.000	12	105.600.000,00	12	107.712.000,00	12	109.866.240,00	12	112.063.565,00	12	114.304.837,00		
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	51.000.000	12	51.000.000,00	12	52.020.000,00	12	53.060.400,00	12	54.121.608,00	12	55.204.040,00		
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100	100	198.806.000	100	112.706.000,00	100	116.600.120,00	100	170.092.424,00	100	134.093.971,00	100	143.095.850,00		
2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	-	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1	26.000.000,00		
2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	9	119.660.000	10	62.060.000,00	10	63.301.200,00	10	64.567.224,00	10	65.858.569,00	10	67.175.740,00		
2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	32	34	13.000.000	32	13.000.000,00	32	13.260.000,00	32	13.525.200,00	32	13.795.704,00	32	14.071.618,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	4	66.146.000	2	19.646.000,00	2	20.038.920,00	2	70.000.000,00	2	20.439.698,00	2	20.848.492,00		
2.11.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	0	0	-	100	350.000.000,00	100	250.000.000,00	0	0,00	100	300.000.000,00	0	0,00		
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota	0	0	-	1	350.000.000,00	1	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	0	0	-	1	350.000.000,00	0	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0	0	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00		
2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0	0	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00		
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter indeks kualitas air (%)	82,6	82,6	477.041.186	82,6	1.675.000.000,00	82,6	1.757.000.000,00	82,6	1.765.000.000,00	82,6	1.773.000.000,00	82,6	1.781.000.000,00	2.11.0.00.0.00 .01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
		Persentase titik pantau udara dengan status memenuhi parameter indeks kualitas udara (%)	9,09		9,09		9,09		9,09		9,09		9,09			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	dokumen lingkungan yang di hasilkan	4	4	457.337.616	4	1.578.000.000,00	4	1.635.000.000,00	4	1.643.000.000,00	4	1.651.000.000,00	4	1.659.000.000,00		
2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	4	4	120.006.880	4	50.000.000,00	4	52.000.000,00	4	54.000.000,00	4	56.000.000,00	4	58.000.000,00		
2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	0	0	-	1	43.000.000,00	1	45.000.000,00	1	47.000.000,00	1	49.000.000,00	1	51.000.000,00		
2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	0	0	-	27	133.000.000,00	27	135.000.000,00	27	137.000.000,00	27	139.000.000,00	27	141.000.000,00		
2.11.03.2.01.0010 - Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim (Laporan)	0	0	-	1	52.000.000,00	1	53.000.000,00	1	54.000.000,00	1	55.000.000,00	1	56.000.000,00		
2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	0	0	-	0	0,00	1	50.000.000,00	1	51.000.000,00	1	52.000.000,00	1	53.000.000,00		
2.11.03.2.01.0013 - Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)	0	0	-	816	700.000.000,00	732	700.000.000,00	465	700.000.000,00	447	700.000.000,00	468	700.000.000,00		
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	1	1	337.330.736	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya laporan Pelaksanaan Kegiatan	0	0	-	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	0	0	-	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas lahan yang di rehabilitasi	37	37	19.703.570	1	97.000.000,00	1	97.000.000,00	1	97.000.000,00	1	97.000.000,00	1	97.000.000,00		
2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	37	37	19.703.570	1	97.000.000,00	1	97.000.000,00	1	97.000.000,00	1	97.000.000,00	1	97.000.000,00		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang tertangani dengan baik (%)	26,43	100	129.774.820	26,43	155.000.000,00	26,43	120.000.000,00	26,43	120.000.000,00	26,43	168.000.000,00	26,43	133.000.000,00	2.11.0.00.0.00 .01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah RTH yang tertangani dengan baik	9	15	129.774.820	9	155.000.000,00	9	120.000.000,00	9	120.000.000,00	9	168.000.000,00	9	133.000.000,00		
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.173	15 Ha	129.774.820	2.173	120.000.000,00	2.173	120.000.000,00	2.173	120.000.000,00	2.173	133.000.000,00	2.173	133.000.000,00		
2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	0	0	-	10	35.000.000,00	0	0,00	0	0,00	10	35.000.000,00	0	0,00		
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola (%)	100	100	17.837.510	100	59.853.950,00	100	65.839.345,00	100	72.423.280,00	100	79.665.607,00	100	79.665.607,00	2.11.0.00.0.00 .01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Usaha yang taat pengelolaan limbah B3	45	50	17.837.510	45	59.853.950,00	47	65.839.345,00	49	72.423.280,00	50	79.665.607,00	50	79.665.607,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	6	50	17.837.510	6	59.853.950,00	8	65.839.345,00	10	72.423.280,00	12	79.665.607,00	12	79.665.607,00		
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)	52	55	54.050.540	55	100.000.000,00	60	100.000.000,00	65	100.000.000,00	70	100.000.000,00	75	100.000.000,00	2.11.0.00.0.00 .01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang di bina dan di awasi	30	50	54.050.540	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00		
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	15	15	27.911.630	18	50.000.000,00	19	50.000.000,00	20	50.000.000,00	21	50.000.000,00	22	50.000.000,00		
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	30	30	26.138.910	35	50.000.000,00	36	50.000.000,00	37	50.000.000,00	38	50.000.000,00	39	50.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	3	1	15.226.190	1	450.000.000,00	1	500.000.000,00	1	550.000.000,00	1	600.000.000,00	1	650.000.000,00	2.11.0.00.0.00 .01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.07.2.01 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang terdata	0	1	15.226.190	1	450.000.000,00	1	500.000.000,00	1	550.000.000,00	1	600.000.000,00	1	650.000.000,00		
2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	0	1	15.226.190	1	450.000.000,00	1	500.000.000,00	1	550.000.000,00	1	600.000.000,00	1	650.000.000,00		
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya (%)	100	100	31.188.430	100	47.000.000,00	100	52.000.000,00	100	57.000.000,00	100	62.000.000,00	100	67.000.000,00	2.11.0.00.0.00 .01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang di bina	11	1	31.188.430	11	47.000.000,00	11	52.000.000,00	11	57.000.000,00	11	62.000.000,00	11	67.000.000,00		
2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	31.188.430	1	27.000.000,00	1	32.000.000,00	1	37.000.000,00	1	42.000.000,00	1	47.000.000,00		
2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	0	0	-	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemgelolaan lingkungan hidup (%)	50	50	281.748.650	50	53.145.761,00	50	55.803.049,00	50	55.803.049,00	50	61.522.861,00	50	64.599.004,00	2.11.0.00.0.00 .01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penghargaan yang di berikan	50	100	281.748.650	60	53.145.761,00	60	55.803.049,00	60	55.803.049,00	60	61.522.861,00	60	64.599.004,00		
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembag a Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrop hi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	3	3	281.748.650	10	53.145.761,00	12	55.803.049,00	14	55.803.049,00	16	61.522.861,00	18	64.599.004,00		
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup (%)	100	50	137.456.600	100	54.401.600,00	100	59.841.760,00	100	65.825.936,00	100	72.408.530,00	100	79.649.383,00	2.11.0.00.0.00 .01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase masalah lingkungan yang teregistrasi	7	4	137.456.600	10	54.401.600,00	12	59.841.760,00	14	65.825.936,00	15	72.408.530,00	16	79.649.383,00		
2.11.10.2.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	1	1	109.919.000	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	6	4	27.537.600	8	34.401.600,00	10	39.841.760,00	12	45.825.936,00	13	42.408.530,00	14	49.649.383,00		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks kinerja pengelolaan sampah (Indeks)	74	74	5.173.802.163	48,50	6.000.000.000,00	49,00	6.080.000.000,00	49,50	5.990.000.000,00	50,00	6.020.000.000,00	51,00	6.050.000.000,00	2.11.0.00.0.00 .01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang di kelola	71,28	71,3	5.173.802.163	70	6.000.000.000,00	71	6.080.000.000,00	72	5.990.000.000,00	73	6.020.000.000,00	74	6.050.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	80	127	103.280.090	80	150.000.000,00	90	160.000.000,00	100	170.000.000,00	110	180.000.000,00	127	190.000.000,00		
2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	1	1	160.130.000	1	210.000.000,00	1	220.000.000,00	1	230.000.000,00	1	240.000.000,00	1	250.000.000,00		
2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	0	0	-	0	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	23.500	24.888	4.910.392.073	25.000	5.540.000.000,00	25.500	5.550.000.000,00	26.000	5.560.000.000,00	26.500	5.570.000.000,00	27.000	5.580.000.000,00		



4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program utama yang menjadi fokus dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam periode lima tahun, yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah melalui pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan. Adapun daftar sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Pusat Pendidikan Dan Inovasi Pengelolaan Sampah (83)	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Kegiatan Pengelolaan Sampah	
			Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	
			Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
2	Kampanye lingkungan dan aksi gotong royong serentak di desa -desa (84)	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Kegiatan Pengelolaan Sampah	
			Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
3	Mengintensifkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kemitraan pengelolaan bidang SDA untuk peningkatan kualitas hidup (85)	Meningkatnya kapasitas SDA bidang lingkungan hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan	
			Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Kegiatan Pengelolaan Sampah	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	
4	Pengelolaan sampah secara terpadu (86)	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Kegiatan Pengelolaan Sampah	
			Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	
			Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
5	Pengelolaan Hutan berkelanjutan berbasis Masyarakat (87)	Tersedianya data kearifan lokal terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
6	Perlindungan terhadap kompleks danau Malili (Matano, Mahalona, Towuti) (90)	Terpantaunya Kualitas Lingkungan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur

4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra dapat diukur secara objektif dan konsisten selama periode 5 tahun. IKU juga merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah dalam mendukung sasaran pembangunan daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program sebagai berikut:



Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kualitas Air	point	81,64	81,84	82,04	82,24	82,44	82,64	
2	Indeks Kualitas Udara	point	81,35	81,55	81,75	81,95	82,15	82,35	
3	Indeks Tutupan Lahan	point	82,61	82,68	82,75	82,82	82,89	82,95	
4	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	13,12	13,38	13,65	13,92	14,20	14,49	
5	Nilai AKIP Perangkat daerah	Angka	76,50	76,70	76,90	77,10	77,30	77,50	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur

4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja kunci digunakan untuk menilai kinerja keberhasilan perangkat daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing program yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk sektor kelautan dan perikanan merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah kabupaten. Penetapan indikator kinerja kunci untuk sektor perikanan selanjutnya disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 4. 6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	52	55	60	65	70	75	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	%	47,90	48,90	49,90	50,90	51,90	52,90	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur

Tabel 4. 7
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Daerah Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup										
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	35	35,7	36,41	37,14	37,89	38,64	39,42	
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	77,93	81,73	81,91	82,08	82,25	82,42	82,59	
3	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	14,59	13,12	13,38	13,65	13,92	14,2	14,49	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	%	52	52	55	60	65	70	75	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	%	47	47,9	48,9	49,9	50,9	51,9	52,9	





BAB V

Penutup

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur ini disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka menjaga lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan ketentuan paradigma baru.

Rencana Strategis ini akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) DLH yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis ini merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pembangunan dibidang Lingkungan Hidup oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 2025 – 2029

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) 2025-2029 harus mengikuti kaidah-kaidah yang teratur dan selaras dengan rencana pembangunan lainnya, seperti RPJMN dan RPJPD serta RPJMD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah. Untuk memastikan hal tersebut maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan



Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) hingga Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Kabupaten Luwu Timur setiap tahunnya dengan tetap memperhatikan dokumen perencanaan yang telah berketetapan hukum.

2. Renstra harus mengacu pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang sedang berjalan dan RPJMD. Hal ini memastikan bahwa Renstra selaras dengan arah pembangunan nasional dan mendukung pencapaian tujuan-tujuan RPJPN dan RPJMN serta RPJMN.
3. Renstra harus disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing SKPD. Ini berarti Renstra Dinas Lingkungan Hidup harus mencerminkan fokus dan tanggung jawab SKPD dalam melaksanakan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup.
4. Penyusunan Renstra harus mengikuti tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra-PD Tahun 2025-2029.
5. Penyusunan Renstra harus mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi lokal, dan kearifan lokal. Ini berarti Renstra harus mencerminkan kebutuhan dan karakteristik daerah setempat, serta memanfaatkan potensi dan kekayaan lokal untuk mencapai tujuan Pembangunan.
6. Renstra harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi, serta untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Renstra.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Untuk mencapai berbagai target indikator sasaran pembangunan di bidang lingkungan hidup yang telah termuat didalam Renstra ini dibutuhkan kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen yang kuat dari para



pelaku pemangku kepentingan pembangunan bidang lingkungan hidup. Dan untuk mengetahui sejauhmana capaian dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini, maka Kepala Daerah bersama Bapelitbanda wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tersebut.

Oleh karenanya Renstra ini perlu disosialisasikan kepada stakeholder agar dapat diwujudkan keserasian, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Renstra ini untuk mencapai target utama dari pengelolaan lingkungan yakni memberikan rasa aman bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Walaupun Renstra ini telah memperhatikan semua faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal yang sangat cepat dan kompleks, oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya Renstra ini dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini diucapkan penghargaan yang setinggi – tingginya dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah- Nya untuk memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas – tugas penanggulangan bencana.

Malili, 20 September 2025

Hu, Kepala Dinas,



MALIK HUSNATUL MAMMAD YUSRI, SE.,M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19770329 200801 1 008



LAMPIRAN





DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili 92981
Website: dlh.luwutimurkab.go.id Email : dlh.lutim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 077 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025 - 2029

- Menimbang: a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah mengamanatkan setiap SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029, dipandang perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
10. Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015 – 2019);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 08 tambahan lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029;

KESATU : Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029;

KEDUA : Keputusan kepala pelaksana ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 20 September 2025

KEPALA DINAS,



AMMAD YUSRI, SE.,M.Si

Pembina

NIP.19770329 2008011 008